



P U T U S A N

Nomor 35/PID/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Irwan Tutuarima Alias Iwan Alias Ronal
2. Tempat lahir : Tobelo
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/02 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Makaeling Kec. Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan Soasio oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak 16 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Rahim Yasim, SH.MH, & Rekan, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbkum) Pengadilan Negeri Soasio, yang berkantor pada Kantor YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUKU UTARA, alamat di Jln.Raya Tubo, Kelurahan Akehuda, RT 006 RW 003, Kec.Kota Temate Utara, Kota Temate, Usw Jln.Raya Mangga Dua RT 04 RW 02 Temate Kecamatan Temate Selatan Kota Temate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 048/SKK/Pid/YBHS-MALUT/XII/2019, Tanggal 10 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor 88/PID/PPNEG/2019/PN Sos tertanggal 17 Desember 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Pih.Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 27 Desember 2019 Nomor 35/PID/2019/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 64/Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 9 Desember 2019;
- Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore tertanggal 19 September 2019 No. Reg Perkara : PDM – 021/Tidore/Eoh.2/09/2019, yang isinya sebagaimana terurai didalam turunan resmi Putusan tersebut;
- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore tertanggal 21 November 2019 No. Reg Perkara : PDM – 021/OHARDA/Eoh.2/09/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN Alias RONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan yang diikuiti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsider Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 35/Pid/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA**
Alias IWAN Alias RONAL dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF bererta kunci mobilnya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF atas nama pemilik Sdra. ARDIYAH PRASESTY RAHAYU C.;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK ARDIYAH PRASESTI RAHAYU

- 1 (satu) buah kalung besi putih dengan sambungan bertuliskan "KIKYWAHAB";
- 2 (dua) buah giwang berbahan logam warna putih perak dengan hiasan permata;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan katun warna putih motif garis horizontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan bahan katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos;
- 1 (satu) buah bra warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat muda;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bahan katun warna hitam;
- 1 (satu) buah tali tas warna biru tua;
- 1 (satu) Pasang sepatu kostum merk ANDO warna Abu-abu.
- 1 (satu) Pcs kain kerudung warna Biru Tua.
- 1 (satu) buah jarum pentul.
- 1 (satu) Pcs kaos lengan pendek warna Hitam.
- 1 (satu) Buah tas koper warna Hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna Orange bertuliskan Hurley.
 - 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek merk Playboy warna Abu-abu.
 - 1 (satu) Pcs baju lengan panjang warna Coklat.
 - 1 (satu) Pcs sweater lengan panjang warna Putih merk NEVADA.
 - 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang warna Coklat merk Sixtyone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Pcs kerudung warna Coklat.
- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk CHINO warna Coklat.
- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk PREMIUM DENIM DESIGN warna Biru.
- 1 (satu) Pcs BH warna Hijau Bergambar.
- 1 (satu) Pcs Masker warna coklat bertali.
- 1 (satu) Pcs celana dalam wanita warna Hitam.
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Coklat.
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Hijau.
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna pink.
- 1 (satu) Buah Rexona.
- 1 (satu) Buah Hand Body.
- 1 (satu) Buah Lipstic merk HUDA BEAUTY LIQUID MATTE.
- 1 (satu) Buah Bedak mukawarna Biru.
- 1 (satu) Buah Sikat Gigi merk FORMULA warna Biru.
- 1 (satu) Buah Pensil Lipstic warna Merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN

- 1 (satu) buah sampel vaginal swab dari mayat korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
- 1 (satu) buah terpal warna cokelat ukuran 2 x 3 meter.
- 1 (satu) buah sampel Buval Swab pipi dalam kiri dari tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias iwan.
- 1 (satu) buah kain kasa darah milik tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias Iwan;
- 1 (satu) buah tali berbahan karet warna putih keperakan ukuran panjang 150 cm;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 9 Desember 2019 Nomor 64/Pid.B/2019/PN Sos, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 35/Pid/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRWAN TUTUARIMA Alias IWAN Alias RONAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF beserta kunci mobilnya
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk Daihatsu Tipe Xenia Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi : DG 1754 KF atas nama pemilik Sdra. ARDIYAH PRASESTY RAHAYU C,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ARDIYAH PRASESTI RAHAYU;

- 1 (satu) buah kalung besi putih dengan sambungan bertuliskan "**KIKYWAHAB**"
- 2 (dua) buah giwang berbahan logam warna putih perak dengan hiasan permata;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bahan katun warna putih motif garis horizontal warna hitam, kombinasi aksesoris blazer tanpa lengan bahan katun warna ungu muda yang menyatu dengan kaos;
- 1 (satu) buah bra warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) pasang kaos kaki bahan katun warna hitam;
- 1 (satu) buah tali tas warna biru tua, 1 (satu) Pasang sepatu kosts merk ANDO warna Abu-abu;
- 1(satu) Pcs kain kerudung warna Biru Tua;
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1(satu) Pcs kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (satu) Buah tas koper warna Hitam yang berisikan :
- 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek warna Orange bertuliskan Hurley
- 1 (satu) Pcs baju kaos lengan pendek merk Playboy warna Abu-abu;

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 35/Pid/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pcs baju lengan panjang warna Coklat, 1 (satu) Pcs sweater lengan panjang warna Putih merk NEVADA;
- 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang warna Coklat merk *Sixtyone*;
- 2 (Dua) Pcs kerudung warna Coklat;
- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk CHINO warna Coklat;
- 1 (satu) Pcs Celana panjang merk PREMIUM DENIM DESIGN warna Biru;
- 1 (satu) Pcs BH warna Hijau Bergambar;
- 1 (satu) Pcs Masker warna coklat bertali;
- 1 (satu) Pcs celana dalam wanita warna Hitam;
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Coklat;
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna Hijau;
- 1 (satu) Pcs Celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) Buah Rexona;
- 1 (satu) Buah Hand Body;
- 1 (satu) Buah Lipstic merk HUDA BEAUTY LIQUID MATTE;
- 1 (satu) Buah Bedak mukawarna Biru;
- 1 (satu) Buah Sikat Gigi merk FORMULA warna Biru;
- 1 (satu) Buah Pensil Lipstic warna Merah;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi ACAM ABUBAKAR Alias ACAM (Ibu korban);

- 1 (satu) buah sampel vaginal swab dari mayat korban Gamaria W. Kumala Alias Kiki;
- 1 (satu) buah terpal warna cokelat ukuran 2 x 3 meter;
- 1 (satu) buah sampel Buvval Swab pipi dalam kiri dari tersangka Muh.Irwan Tutuarima Alias iwan;
- 1 (satu) buah kain kasa darah milik tersangka Muh.Irwan Tutuarima alias Iwan;
- 1 (satu) buah tali berbahan karet warna putih keperakan ukuran panjang 150 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 2/Akta Pid/2019/PN.Sos yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 9 Desember 2019 Nomor 64/Pid.B/2019/PN Sos;
2. Akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid/2019/PN.Sos yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 9 Desember 2019 Nomor 64/Pid.B/2019/PN Sos;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 18 Desember 2019, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 19 Desember 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2019;
6. Kontra memori banding tertanggal 31 Desember 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 11 Desember 2019, masing – masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 35/Pid/2019/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada intinya sebagai berikut:

- Tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana, yaitu terdakwa sudah mempersiapkan sebagai alat yang digunakan untuk membunuh korban, karena alat tersebut sesuai dengan keterangan saksi Samat alias Tam (pemilik mobil dan keterangan terdakwa) bahwa alat tersebut sudah ada didalam mobil, bukan dipersiapkan oleh terdakwa untuk berencana membunuh korban, namun karena korban mau melaporkan perbuatan terdakwa ke pamannya dan anggota polisi dan pada waktu itu ada sepeda motor yang lewat, sehingga terdakwa panik dan mengambil lis karet variasi mobil yang berada dalam di dalam mobil kemudian terdakwa melilitkan karet variasi tersebut ke leher korban, karena lilitan tersebut terlalu kuat dan kencang sehingga korban jatuh dan tidak bernyawa;
- Tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena majelis hakim telah keliru menghubungkan unsur kesengajaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Gamaria W.Kumala alias Kiki;
- Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim bahwa terdakwa merupakan residivis kasus pemerkosaan, dan tertarik kecantikan korban, dan ingin menyetubuhi korban, tidaklah relevan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak sempat atau belum sempat memperkosa korban, karena saksi Acang Abubakar (ibu kandung korban) dan saksi Watija W.Kumala (kakak kandung korban) hanya melihat korban menaiki mobil yang dikendarai oleh terdakwa dimana hal semacam itu sesuatu yang biasa dalam angkutan umum, dan saksi-saksi tersebut tidak melihat secara langsung bagaimana pembunuhan itu terjadi;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 35/Pid/2019/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memutus sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio tertanggal 9 Desember 2019 Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Sos.

MENGADILI SENDIRI.

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima alias Irwan alias Ronal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Irwan Tutuarima alias Irwan alias Ronal dari Hukuman mati;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada intinya sebagai berikut :

- Pada dasarnya Penuntut Umum menerima Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Sos tanggal 09 Desember 2019, namun tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
- Penasihat Hukum terdakwa/ Pembanding kesulitan dalam menyusun memori banding terhadap putusan aquo, sehingga mengatakan bahwa "Tanpa sadar lilitan tersebut terlalu kuat sehingga korban kehabisan nafas dan menyebabkan korban meninggal dunia",

Bahwa jika memang tanpa ada niat membunuh, kenapa terdakwa melilit leher korban dalam 2 (dua) kali lilitan dan menarik sekuat tenaga selama kurang lebih 5 (lima) menit ?;

- Bahwa tindakan terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan karet list kaca mobil berwarna silver tersebut menurut Majelis Hakim juga dimaksudkan agar tidak terdapat banyak bercak darah pada mobil terdakwa, dan sebagaimana diterangkan saksi Tamrin Samad, terdakwa baru seminggu lebih mengemudikan mobil miliknya dan pada saat mobil diserahkan kepada terdakwa, sisa karet list kaca

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 35/Pid/2019/PT TTE



mobil berwarna silver tersebut berada dalam ganebo yang diletakkan di bagian belakang mobil dan terdakwa di persidangan menerangkan tidak pernah memindahkan sisa karet list kaca mobil tersebut sebelumnya, sehingga sebelum menggunakan karet list kaca mobil berwarna silver tersebut untuk membunuh korban, terdakwa sudah mempersiapkannya sebagai alat yang digunakan untuk membunuh korban;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Sos tanggal 09 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 9 Desember 2019 Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Sos, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, demikian pula dengan penjatuhan pidananya dipandang cukup adil dan setimpal dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa telah sesuai dengan segala perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa sebagai seorang residivis kasus perkosaan telah melakukan tindak pidana lagi (tidak ada rasa jera, kapok, atau tobat), yaitu melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara keji terhadap korban seorang gadis pelajar yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Temate, hal-hal tersebut diatas yang menjadi hal-hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa dengan perkataan lain tidak diketemukan hal-hal yang meringankan dari terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo tentang penjatuhan pidananya maupun pertimbangan hukumnya, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Tanggal 9 Desember 2019 Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Sos, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka tentang pembebanan biaya perkara berdasarkan SEMA RI Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soasio Tanggal 9 Desember 2019 Nomor : 64/Pid.B/2019/PN.Sos, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2020** oleh kami **H. ROHENDI, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **TATINURNINGSIH, SH, M.H.** dan **DR.LONGSER SORMIN, SH,,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 27 Desember 2019 Nomor 35/PID/2019/PT TTE, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** , oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **NAHRA HUSEN, SH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

TATI NURNINGSIH, SH, M.H.

ttd

DR. LONGSER SORMIN, SH, MH.

HAKIM KETUA,

ttd

H. ROHENDI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NAHRA HUSEN, SH.

UNTUK TURUNAN YANG SAH

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

A. HAIR, SH.